

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).

Mengamanatkan perlunya dibentuk Badan Kepegawaian Daerah (BKD) oleh Kepala Daerah dalam rangka kelancaran pelaksanaan PNS daerah. Sesuai yang tertulis dalam Pasal 34 A yaitu untuk kelancaran pelaksanaan PNS daerah dibentuk BKD, dan BKD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah perangkat daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah.

Dari undang-undang tersebut antara isi dan esensinya ternyata sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan perkembangan zaman, dengan itu maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengganti undang-undang Nomor 43 Tahun 1999. Dan kembali diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Dewasa ini peran BKD sangatlah penting dalam melaksanakan manajemen PNS daerah terlebih dalam perumusan kebijakan teknis,

pengembangan pegawai, kesejahteraan pegawai serta menegakkan disiplin dan pensiun pegawai negeri sipil di daerah.

Oleh karena, peran dari Badan Kepegawaian Daerah khususnya di Kabupaten Labuhanbatu Selatan harus melakukan pembinaan mental kepada seluruh ASN. Karena ASN seharusnya dapat menjadi contoh bagi masyarakat. Hal yang mengejutkan, tidak lama ini, ada seorang ASN Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang tega melakukan tindak pidana pembunuhan kepada Ibu tiri yang terjadi di Sei Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Seperti diketahui bahwa, Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Labuhanbatu Selatan berinisial DH, perempuan diduga nekat membakar ibu tirinya berinisial ND umur 60 tahun hingga tewas di Desa Sampean Barat, Kecamatan Sei Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

DH diduga membakar ibu tirinya usai Salat Subuh, karena jasad dalam kondisi memakai mukenah. Kapolsek Sei Kanan AKP Herry Sugiharto mengatakan, awalnya sekitar pukul 04:30 WIB tanggal 11 November 2022 warga mendengar korban berteriak meminta tolong. Kemudian menantunya mendengar dan langsung mendatangi korban yang rumahnya bersebelahan. Saat didatangi korban sudah dalam kondisi terbakar.

Kemudian menantu dan anak tirinya yang lain mencoba memadamkan api. Nahas, saat itu korban sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Berdasarkan keterangan saksi, saat kejadian anak tirinya yang merupakan

ASN di Pemkab Labusel berinisial DH berada di dalam kamar bersama korban.

Disitu juga ditemukan botol air mineral bekas yang diduga berisi BBM jenis pertalite bekas yang telah disiram ke korban. Korban berteriak kesakitan kemudian didengar oleh anak tiri dan menantu tiri korban yang kebetulan tinggal disebelah rumah korban. Seketika itu juga korban meninggal dunia. Berdasarkan informasi yang dihimpun, ASN di Pemkab Labusel itu diduga depresi karena dimutasi dari jabatannya sebagai kepala Puskesmas di Desa Hutagodang, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan sejak dua bulan terakhir.

Kemudian ia dipindahkan ke daerah jauh dari kediamannya. Selain itu, dugaan penyebab lain depresi karena suami sakit dan beban rumah tangga yang dialaminya."Iya PNS, sepertinya depresi, sepertinya demikian, karena beliau sejak 2013 jadi kepala Puskesmas di Hutagodang dan dua bulan terakhir beliau dipindahkan. Mungkin karena jauh,"ucapnya.¹

Dari peristiwa tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum disiplin dalam ideologi mentalnya, sehingga tidak mampu mengontrol gejolak hati yang buruk hingga membuat perbuatan yang buruk dan keji. Secara umum, kode etik ASN tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

¹ <https://medan.tribunnews.com/2022/11/12/asn-pemkab-labusel-tega-bakar-ibu-tiri-hingga-tewas-diduga-depresi-dimutasi-dari-kepala-puskesmas>

Undang-undang ini menyebut kode etik bersamaan dengan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku yang tertuang dalam Undang-Undang ASN berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN:

- melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
- melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
- melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
- melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
- menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
- menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
- menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
- memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
- tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;

- memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN;
- dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

Kode etik ASN diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Nomor 94 Tahun 2021. Peraturan ini membagi kode etik ASN menjadi etika dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, diri sendiri, dan sesama pegawai. Berdasarkan peraturan ini, setiap instansi dan organisasi profesi di lingkungan ASN juga diberi kewenangan untuk menetapkan kode etik masing-masing.

Kode etik tersebut ditetapkan berdasarkan karakteristik masing-masing instansi dan organisasi profesi. Terdapat sanksi bagi ASN yang melanggar kode etik. Selain sanksi moral, yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi administratif berupa hukuman disiplin yang mengacu pada PP Nomor 94 Tahun 2021. Tingkat hukuman disiplin terdiri atas hukuman disiplin ringan; hukuman disiplin sedang; atau hukuman disiplin berat.² Hukuman yang diberikan tergantung dari jenis pelanggaran yang telah dilakukan.

Hal inilah yang menarik peneliti untuk menggali lebih dalam lagi terkait ***“Peran Badan Kepegawaian Daerah Terhadap Pembinaan Mental Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Terhadap Kasus ASN Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Kepada Ibu Tiri Di Sei Kanan Labuhanbatu Selatan”***.

² Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Nomor 94 Tahun 2021.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran badan kepegawaian daerah terhadap pembinaan mental aparatur sipil negara di Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap kasus ASN melakukan tindak pidana pembunuhan kepada Ibu Tiri di Sei Kanan Labuhanbatu Selatan?
2. Bagaimana konsekuensi hukum terhadap ASN yang melakukan tindak pidana pembunuhan ditinjau dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara?

1.3 Manfaat dan Tujuan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah mengetahui tentang terkait tindakan Aparatur Sipil Negara melakukan tindak pidana pembunuhan kepada Ibu tiri di sei kanan labuhanbatu selatan.

Tujuan Penelitian ini adalah :

- 1 Memberikan informasi kepada para pembaca tentang tinjauan yuridis tentang terkait tindakan Aparatur Sipil Negara melakukan tindak pidana pembunuhan kepada Ibu tiri di sei kanan labuhanbatu selatan.
- 2 Menjadi bahan referensi bacaan untuk menambah wawasan bagi masyarakat Labuhanbatu Selatan untuk mengetahui tentang terkait tindakan Aparatur Sipil Negara melakukan tindak pidana pembunuhan kepada Ibu tiri di sei kanan labuhanbatu selatan.

1.4 Sistematika penulisan

Penyusunan laporan penelitian ini dapat dikemukakan berdasarkan sistematika penelitian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Manfaat dan Tujuan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan tinjauan pustaka yang relevan dengan penelitian yang di teliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang membahas tentang tempat dan waktu penelitian, bahan dan alat penelitian, cara kerja dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan uraian hasil penelitian tentang terkait tindakan Aparatur Sipil Negara melakukan tindak pidana pembunuhan kepada Ibu tiri di sei kanan labuhanbatu selatan.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Merupakan bab yang berisikan buku-buku, jurnal-jurnal serta peraturan perundang-undangan yang menjadi referensi penulis dalam melakukan peneltian.

LAMPIRAN

Merupakan bab yang berisikan lampiran-lampiran yang mendukung dalam penelitian ini.